

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN PT. OCEAN INDUSTRY ATAS TUNGGAKAN IURAN BPJS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Irwan Sapta Putra¹, Mohammad Hifni², Nova Tresia Manurung³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

Email: Khusaeni1507@gmail.com¹, irwansp.law@gmail.com², mohammadhifni83@gmail.com³

Abstrak

Sesuai Undang-Undang Penyelenggara Jaminan Sosial, pemberi kerja memiliki kewajiban mutlak untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan sosial secara teratur dan tepat waktu. Namun, masih ditemukan kasus keterlambatan dan ketidakmampuan pembayaran i-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan iuran yang menimbulkan tunggakan, salah satunya terjadi pada PT. Ocean Industry. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum kewajiban pembayaran iuran, bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh PT. Ocean Industry akibat tunggakan yang terjadi, serta mekanisme penyelesaian permasalahan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode yang digunakan adalah dengan yuridis normatif dengan dengan pengolahan data dan analisa melalui kualitatif deskriptif ditunjang dengan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa PT. Ocean Industry telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kewajiban utama melunasi seluruh tunggakan pokok ditambah denda dan bunga keterlambatan sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana. Selain pertanggungjawaban administratif, pelanggaran tersebut juga dapat berakibat pembatasan kegiatan usaha apabila tidak diselesaikan sesuai ketentuan. Kesimpulannya, pertanggungjawaban perusahaan tidak terbatas pada pembayaran kembali semata, melainkan mencakup seluruh konsekuensi hukum yang timbul demi menjamin hak perlindungan sosial pekerja tetap terpenuhi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Tunggakan iuran, BPJS, Undang-undang No. 24 Tahun 2011*

Abstrack

According to Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body, employers have an absolute obligation to register and pay social security contributions regularly and on time. However, cases of late and inability to pay contributions, resulting in arrears, have been found, one such case being PT. Ocean Industry. This study aims to analyze the legal basis for the obligation to pay contributions, the forms of accountability PT. Ocean Industry must fulfill due to the arrears, and the applicable problem resolution mechanisms in accordance with relevant laws and regulations. The method used is normative juridical, with data processing and analysis using qualitative descriptive methods, supported by laws and regulations and case analysis. The results of the discussion indicate that PT. Ocean Industry has violated applicable legal provisions, and therefore has a primary obligation to pay all outstanding principal plus fines and interest as stipulated in implementing regulations. In addition to administrative liability, these violations can also result in restrictions on business activities if not resolved in accordance with the provisions. In conclusion, the company's liability is not limited to repayment alone but encompasses all legal consequences arising to ensure workers' social protection rights are fulfilled.

Keywords: *Legal Accountability, Contribution Arrears, BPJS, Law No. 24 of 2011*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan sektor industri di Indonesia, Pembangunan industri semakin meningkat. Pembangunan industri tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Melalui Pembangunan dan perkembangan yang berkelanjutan, diharapkan akan terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Peningkatan kesempatan kerja yang sejalan dengan pertumbuhan sektor industri ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi Masyarakat, terutama dalam mengurangi jumlah pengangguran. Dengan adanya perkembangan *industry* ini¹ menjadikan timbulnya hubungan yang terikat oleh hukum antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan yang terjalin antara pemberi kerja dan pekerja tidak semata-mata didasarkan pada aspek ekonomi, melainkan harus juga berpedoman pada prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terkait, yaitu pekerja dan juga pemberi kerja dalam berhubungan kerja. Sehingga terjalin hubungan yang memiliki keterikatan. Hal tersebut juga di atur dan disusun oleh pemerintah, untuk menjaga setiap hak dari masing masing pihak. Dengan demikian akan terciptanya hubungan kerja yang sesuai dan baik.

Hubungan yang terbentuk antara pemberi pekerja dengan penerima kerja tidak hanya sebatas memberi pekerjaan dan menerima pekerjaan saja, tetapi juga saling terikat di dalam hukum. Sebagai pemberi kerja Perusahaan wajib melaksanakan kewajiban nya terhadap penerima kerja yaitu pekerja yang di pekerjakan. Sebagai penerima kerja, karyawan berhak mendapatkan hak nya melalui pengusaha. Hubungan antara keduanya memiliki landasan oleh asas keseimbangan hak dan kewajiban.

Selain hubungan yang terjadi antara pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja (penerima kerja), pemerintah juga berperan dalam terciptanya sebuah keharmonisan di dalam sebuah hubungan industrial. Pemerintah perlu memastikan peraturan demi peraturan yang akan di berikan tidak memberatkan salah satu pihak yang berakibat tidak berjalan nya hubungan

¹ Cut Aini Fadiah dan Kamilah K, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Tidak didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial", Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm 1.

tersebut. Melalui perangkat hukum ketenagakerjaan, negara telah memberikan jaminan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh upah yang layak, tunjangan hari raya, serta perlindungan jaminan sosial yang wajib di penuhi oleh pemberi kerja.

Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan Masyarakat. Dalam hubungan yang tercipta pekerja mendapatkan hak nya untuk memperoleh perlindungan sosial, Kesehatan, dan jaminan keselamatan kerja. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja, salah satu perlindungan yang di berikan pemerintah terhadap pekerja yaitu BPJS. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pengaturan mengenai ketenagakerjaan awal nya di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun terjadi pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya perubahan dalam perkembangan dunia melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

BPJS ketenagakerjaan adalah hasil pembaharuan dari program sebelumnya yang di kenal dengan jamsostek. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, setiap Perusahaan berkewajiban menyetorkan iuran jaminan perlindungan kepada BPJS ketenagakerjaan sebesar 3% dari gaji bulanan karyawan, yang terdiri dari 2% di bebaskan kepada pemberi kerja dan 1% kepada penerima kerja iuran jaminan perlindungan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dari upah sebulan, dengan pembagiannya sebagai berikut: 2% ditanggung Pemberi Kerja dan 1% ditanggung Pekerja. Besaran iuran kepesertaan di dasarkan jenis program jaminan yang di ikuti.² Berbeda dengan BPJS Kesehatan, akan dilakukan iuran sebesar 5% dari gaji bulanan. Sebesar 4% akan di bebaskan kepada pemberi kerja, sedangkan 1% akan di bebaskan kepada penerima kerja. Dengan besar iuran sesuai dengan jenis program jaminan yang diikuti.

Dengan demikian para pengusaha wajib memberikan hak para pekerja dengan membayarkan iuran jaminan perlindungan kepada BPJS. Jika Perusahaan tidak melakukan kewajibannya, maka hal ini akan berdampak pada pekerja yang akan menggunakan BPJS tersebut. Hal tersebut dapat merugikan pekerja dan merusak citra Perusahaan. Karena hal

² BPJS Ketenagakerjaan, Telat Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Harus Bagaimana ya? ,2026 (https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18623/artikel-telat-bayar-bpjs-ketenagakerjaan%2C-harus-bagaimana-ya?utm_source=chatgpt.com).

tersebut karyawan tidak dapat menggunakan BPJS sesuai dengan fungsinya dan Perusahaan akan dikenakan berbagai sanksi yang berakibat terhadap jalannya produksi Perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk memberi jaminan sosial untuk masyarakat Indonesia, disini BPJS Ketenagakerjaan harus semakin banyak menjadikan pekerja di perusahaan maupun pekerja mandiri agar dapat menjadi peserta. Kenyataan bahwa masih adanya Perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjaannya dalam program BPJS, serta banyaknya tenaga kerja mandiri yang belum terdaftar dalam program BPJS dapat terjadi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor ini dapat berasal dari adanya kesulitan masyarakat dalam membayar iuran, karena kurangnya sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan, kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan, karena kurang efektifnya kinerja Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan dari BPJS Ketenagakerjaan, atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dari Kementerian atau Dinas Ketenagakerjaan terhadap kepatuhan hukum perusahaan, pengetahuan hukum masyarakat, dan lain-lain.³

Salah satu kasus nyata yang menjadi fokus penelitian ini terjadi pada PT. Ocean Asia Industry yang merupakan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Tekstil dan bahan baku berupa pakaian atau celana. PT. Ocean Industry. Sebuah Perusahaan yang terbukti menunggak pembayaran upah secara tidak jelas dan tidak tepat waktu, mencicil Tunjangan Hari Raya (THR) hingga delapan bulan, serta tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama enam hingga tujuh bulan.

Melalui wawancara singkat yang dilakukan dengan karyawan PT. Ocean Industry, Perusahaan tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar iurannya BPJS yang menjadi hak karyawan. Perusahaan juga melakukan penarikan uang upah karyawan dengan dibuktikan dengan slip gaji yang diperuntukan membayar BPJS. Namun terbukti bahwa Perusahaan tidak melakukannya sehingga berdampak pada kesulitan pekerja dalam mengakses BPJS.

Selain itu tunggakan iuran BPJS Kesehatan mengakibatkan kartu BPJS Kesehatan pekerja di non aktifkan, sehingga pekerja yang sakit harus menggunakan uang pribadi untuk

³ Adhi Darmawan, S.IP., SH., M.Si, 2025, *BPJS Ketenagakerjaan: Antara Hak dan Kewajiban*. (Jakarta: LPMI). H. 5.

melakukan pengobatan. Urgensi penelitian ini semakin tinggi karena kondisi keuangan yang tidak stabil PT. Ocean Industry berpotensi menghapus jejak pertanggung jawaban Perusahaan, sementara para pekerja tidak memiliki akses yang memadai terhadap mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Berikut ini merupakan tabel hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Coffe Shop di Kota Bekasi Yang Belum didaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” Siti Nurjanah.⁴ Hasil penelitian menunjukkan perusahaan wajib mendaftarkan pekerja BPJS berdasarkan Pasal 15 UU BPJS dan pelanggaran dikenakan sanksi administrative. Henny Sukmandari “Penerapan Sanksi Administratif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang), Penelitian menemukan bahwa perusahaan tidak memenuhi kewajiban BPJS dapat terkena sanksi administratif berdasarkan UU BPJS.⁵ Griselda Margono “Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit” Penelitian menyimpulkan bahwa hak pekerja atas jaminan sosial tetap harus diprioritaskan meskipun perusahaan mengalami kepailitan.⁶ Wan Risky Endrawansyah, “Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Pekerja Terhadap Perusahaan yang Tidak Membuat Peraturan Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” Hasil penelitian menunjukkan lemahnya perlindungan pekerja dapat menyebabkan kerugian serta perselisihan hubungan industrial.⁷ Salma Maulida, “Wewenang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung Terhadap Perusahaan kecil dan Menengah Yang Tidak Didaftarkan Tenaga Kerja ke Program Jaminan Sosial” Penelitian menemukan pengawasan ketenagakerjaan masih belum optimal dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja.⁸

⁴ Siti Nurjanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Coffe Shop di Kota Bekasi Yang Belum didaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” (Skripsi, Universitas Pasundan, 2022)

⁵ Henny Sukmandari, “Penerapan Sanksi Administratif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang)” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017).

⁶ Griselda Margono, “Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2025).

⁷ Wan Rizky Endrawansyah, “Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Pekerja Terhadap Perusahaan yang Tidak Membuat Peraturan Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” (Skripsi, Universitas Pasundan, 2022).

⁸ Salma Maulida, “Wewenang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung Terhadap Perusahaan kecil dan Menengah Menengah Yang Tidak Didaftarkan Tenaga Kerja ke Program Jaminan Sosial” (Skripsi, Universitas Pasundan, 2026).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah di jelaskan melalui tabel diatas dapat di simpulkan bahwa penelitian sebelumnya cukup banyak membahas mengenai kewajiban Perusahaan mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, sanksi administratif Perusahaan terhadap Perusahaan, serta hak hak pekerja terhadap sebuah perusahaan yang mengalami kepailitan. Perbedaan yang dapat dilihat adalah penelitian ini menitik beratkan pada kajian yuridis terhadap Perusahaan yang tidak membayarkan uang iuran BPJS Kesehatan tetapi tetap melakukan penarikan uang terhadap upah karyawan. Fokus tersebut belum banyak di bahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.

Selain itu penelitian ini juga memiliki unsur kebaharuan pada objek penelitian yaitu PT. Ocean Industry sebagai studi kasus.

Penelitian ini perlu dilakukan sebagai pengingat bahwa kewajiban Perusahaan merupakan hal yang penting, serta adanya kebutuhan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai kedudukan dan efektivitas keberlakuan peraturan perusahaan, khususnya pasca berubahnya regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. kekuatan mengikat peraturan perusahaan, khususnya setelah adanya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Disamping itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi bagi instansi pengawas ketenagakerjaan, agar dapat memperbaiki mekanisme pengawasan dan penegakan aturan perusahaan yang selama ini dianggap lemah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan kekuatan mengikat yang dialami karyawan di PT. Ocean Industry.

Pada akhirnya, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi hukum dan kebijakan yang dapat digunakan oleh perusahaan, pekerja, maupun instansi terkait untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, seimbang, dan berlandaskan kepastian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kesesuaian antara aturan hukum dengan pelaksanaannya di masyarakat. Apabila suatu aturan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan berkurangnya wibawa hukum itu sendiri ⁹. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 53.

untuk dilakukan karena menyangkut perlindungan hak pekerja, kepatuhan perusahaan terhadap hukum, serta penegakan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Tylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang di amati.¹⁰ Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan metode studi kasus.

Metode penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang menghasilkan data berupa data deskriptif. Data-data deskriptif tersebut bersumber dari hasil pengamatan baik dalam bentuk tertulis, lisan atau perilaku dari subjek penelitian. Data deskriptif atau naratif terbentuk dari hasil eksplorasi dan pemaknaan peneliti terhadap lingkungan sosial yang diteliti. Dengan demikian konsep ini menjadi dasar definisi pendekatan penelitian kualitatif.¹¹ Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ini menjadikan metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini. Dengan melakukan penelitian secara langsung ke Lokasi penelitian, melakukan wawancara dengan para orang terkait, dan juga melakukan observasi dengan peraturan yang ada.

C. RUMUSAN MASALAH

Penjelasan yang dibahas dalam latar belakang diatas, dengan demikian terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan terhadap tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak pekerja berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2011?
2. Eksistensi Perusahaan terhadap tunggakan iuran BPJS karyawan yang tidak terpenuhi?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang di rugikan akibat tunggakan BPJS yang di lakukan perusahaan?

D. KERANGKA TEORI

¹⁰ Rasmi, "REPOSITORY SEBAGAI SUMBER INFORMASI PROSES PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE)" (Skripsi, Institut Agama Islam Parepare, Parepare, 2024), hlm. 30.

¹¹ Marinu Warunu, 2024 "Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang Pendidikan", (*Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5.2) hlm. 198-211.

Penyusunan alur teori yang akan menjadi tinjauan umum dalam proses penelitian ini, penulis gambarkan sebagai berikut:

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan kepada setiap subjek hukum melalui instrumen hukum, yang bersifat mencegah atau penindakan, serta dapat berupa ketentuan tertulis maupun tidak tertulis. perlindungan hukum dapat mencerminkan peranan hukum yang terjadi di dalam kehidupan Masyarakat, yaitu bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga ketentraman. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa keberadaan hukum dalam Masyarakat dimaksudkan untuk menyelaraskan serta mengatur berbagai kepentingan yang berpotensi dapat menimbulkan benturan satu dengan yang lain. Proses penyelarasan kepentingan tersebut dilakukan melalui pengaturan yang membatasi sekaligus menjaga kepentingan masing-masing pihak.¹²

Dalam hubungan ketenagakerjaan, perlindungan hukum sangat penting karena posisi pekerja pada umumnya lebih lemah dibandingkan pengusaha. Oleh karena itu, negara hadir melalui peraturan perundang-undangan untuk terjaminnya sebuah perlindungan terhadap hak-hak karyawan atau pekerja, termasuk mengenai hak atas upah, keselamatan para pekerja, kesejahteraan para pekerja, dan kompensasi lainnya. Seorang pekerja yang telah bekerja di sebuah Perusahaan, berhak mendapatkan hak yang telah di sediakan oleh pemerintah. Hak tersebut berupa terjaminnya kemudahan dalam melakukan pengobatan. Apabila perusahaan tidak melakukan kewajibannya, maka tindakan tersebut dapat dikaji sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hukum pekerja.

Teori Wanprestasi

Prestasi yang dikenal pula dengan istilah "*performance*" merujuk pada pemenuhan kewajiban sebagaimana telah di sepakati dalam sebuah perjanjian oleh para pihak yang telah mengikatkan diri. Bagaimana pelaksanaan nya harus sesuai dengan syarat dan

¹²*Ibid.*

ketentuan yang telah di sepakati dalam perjanjian tersebut.¹³ Konsep wanprestasi digunakan sebagai konsep dasar untuk mengkaji adanya kelalaian Perusahaan dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap pekerja yang berkaitan dengan program BPJS Kesehatan. Hubungan kerja pada dasarnya menimbulkan hubungan hukum antara Perusahaan dan pekerja yang melahirkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Dengan demikian Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajiban yang di bebankan kepada perusahaan tersebut. Termasuk dalam menyetorkan iuran BPJS sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertanggung Jawaban Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari setiap perbuatan atau keadaan tertentu, sehingga apabila muncul suatu masalah pihak tersebut dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum maupun moral. Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum serta kelompok untuk menggantikan kerugian yang di timbulkan akibat perbuatannya yang telah melakukan pelanggaran hukum atau juga tidak di penuhi kewajiban hukum. Dalam penelitian ini Perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban karena telah melakukan penunggakan pembayaran BPJS pekerja, menjadikan BPJS pekerja tidak aktif dan tidak dapat di gunakan.

Grand Theory (Teori Dasar) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjo merupakan Upaya menjaga harkat dan martabat manusia dan memberikan pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan peraturan perundang undangan, sehingga terhindar dari sikap sewenang-wenang. Philipus juga membedakan perlindungan hukum menjadi dua yaitu perlindungan hukum prefentif dan perlindungan hukum represif.¹⁴

1. Perlindungan hukum prefentif memiliki tujuan agar dapat mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum sebelum adanya putusan yang di tetapkan,

¹³ Fika Asharina Karkham, "Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawah Tangan" Universitas Medan Area, 2022, hlm. 10.

¹⁴ Philipus M. Hadjo, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 2-6

2. Sedangkan untuk perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran melalui Lembaga hukum seperti peradilan.

Asumsi yang di terapkan dalam teori ini adalah hukum hadir sebagai alat pembatas kekuasaan dan setiap warga negara berhak di lindungi oleh hukum. Kelebihan teori ini adalah memberikan perlindungan bagi Masyarakat, menciptakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya perlindungan hukum terjadilah kondisi yang adil dan pasti. Baik berupa perlindungan prefentif atau pun perlindungan represif. Perlindungan hukum yang baik akan menjadikan sebuah payung bagi semua orang. Pada akhirnya semua orang memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk menciptakan keadaan yang adil dan pasti.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain. Dengan demikian setiap Masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak haknya yang telah dijamin dan diberikan hukum.

Menurutnya keadilan hukum harus menitik beratkan terhadap HAM. Selain itu perlindungan hukum juga harus bersifat melindungi masyarakat, memberikan keadilan, menciptakan ketertiban, dan mengutamakan kemanusiaan.¹⁵ Dengan asumsi hukum dibuat untuk manusia, masyarakat membutuhkan perlindungan yang nyata dan hukum harus fleksibel mengikuti perkembangan sosial. Kelebihan teori ini adalah mengutamakan keadilan, melindungi kelompok lemah dan relevan dengan kondisi Masyarakat.

Fitzgerald mengatakan hukum bertujuan menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada di Masyarakat melalui Upaya pembatasan dan pemberian perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu. Asumsi dari teori ini adalah Masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda dan hukum di perlukan untuk menjaga keseimbangan. Teori ini memiliki kelebihannya, Kelebihan dari teori ini adalah untuk menciptakan keteraturan Masyarakat, mengurangi konflik kepentingan dan menjaga kestabilitas sosial. ¹⁶

Sesuai dengan pendapat pendapat dari berbagai sumber yang telah di paparkan diatas teori perlindungan hukum menjadi sarana sebagai melindungi hak Masyarakat, menciptakan

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 53

¹⁶ *Ibid.*

keadilan, memberikan kepastian hukum, dan sebagai pencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya perlindungan hukum ini menjadi dasar terciptanya keadilan. Teori dalam penelitian ini digunakan untuk meninjau bahwa dalam hubungan kerja, karyawan memiliki posisi yang lebih rendah dibanding pengusaha. Bukan berarti pengusaha bisa menjadi semena mena dalam hal pemberian hak karyawan. Oleh karena itu hukum hadir untuk melindungi hak hak karyawan agar tidak di rampas secara sepihak oleh pengusaha.

Teori Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Belanda yang memiliki arti pelaksanaan prestasi yang tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya. berarti prestasi buruk.¹⁷ Wanprestasi terjadi etika salah satu pihak yang lalai dalam perjanjian, dalam hal ini adalah pengusaha yang alpa tidak melakukan apa yang dijanjikan. Menurut Abdul Kadir Muhamad, wanprestasi adalah keadaan ketika pihak yang terikat dalam suatu perikatan gagal melaksanakan kewajiban yang telah di tetapkan, baik yang timbul karena perjanjian atau berdasarkan aturan tertentu.¹⁸ Penyebab terjadinya wanprestasi bisa terjadi karena hal berikut:

1. Kesenjangan yang dilakukan dengan sadar oleh salah satu pihak sehingga terjadinya wanprestasi,
2. Kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memang biasa terjadi di manusia,
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan), hal ini terjadi diluar kendali salah satu pihak, seperti bencana alam.

Hal hal yang di kategorikan sebagai wanprestasi atau lalai dalam melakukan prestasi adalah sebagai berikut:

1. Jika tidak terpenuhi kewajiban sama sekali, hal ini memiliki arti bahwa debitur atau pihak yang memiliki kewajiban dengan jelas tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam hal ini dikarenakan kondisi keuangan Perusahaan yang sedang tidak stabil,

¹⁷ Febiyanti, V, "Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2022.

¹⁸ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Penerbit Alumni), hlm. 83

2. Jika memenuhi Sebagian kewajiban, dalam hal ini kreditur atau pihak yang memiliki kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang sudah di janjikan,
3. Memenuhi kewajiban tetapi terlambat, dalam hal ini debitur atau orang yang memiliki kewajiban dapat memenuhi kewajibannya namun dengan keadaan waktu yang terlambat.¹⁹

Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah di janjikan atau melaksanakannya tetapi tidak sesuai dengan yang semestinya. Apabila ketidakpatuhan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pihak tersebut, maka dapat di katakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.²⁰

Jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, pihak tersebut bertanggung jawab melakukan ganti rugi berupa kerugian, biaya serta bunga. Dampak yang terjadi ini di atur pada pasal 1239 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perikatan berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu wajib menggantikan biaya, kerugian dan bunga, bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.²¹ Penyelesaian dari perbuatan wanprestasi dapat dilakukan dengan melakukan somasi terhadap pihak yang lalai. Di berikan surat berupa peringatan terhadap pihak terkait dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak yang lalai. Namun apabila pihak tersebut masih belum dapat memenuhi kewajibannya, Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan gugatan.

Berdasarkan uraian teori wanprestasi di atas, teori ini memiliki unsur kuat dalam penelitian ini. Wanprestasi adalah gagal nya terpenuhi prestasi yang telah di sepakati oleh dua belah pihak. Hal ini di akibatkan dengan berbagai factor dan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian Perusahaan jelas telah melakukan wanprestasi karena telah lalai dalam melakukan pembayaran BPJS yang merupakan hak karyawan.

Teori Pertanggung Jawaban Hukum

¹⁹ Fika Asharina Karkham, SH, "Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawah Tangan", Repository Universitas Medan Area, 2016, hlm 10.

²⁰ J. Satrio, *Loc. cit*

²¹ Hukum Online, Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya, hlm. 2, 2021 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi--akibat--dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7/?page=2>)
Diakses : 17 Mei 2026 pukul 13.04 Wib.

Dalam teori tanggung jawab yang di kemukakan oleh Hans Kelsen, seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum apabila perbuatan nya menimbulkan akibat hukum berupa sanksi yang ditetapkan oleh perundang undangan. Sehingga dengan begitu seseorang yang menjadi subjek hukum memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi yang bertentangan dengan dengan hukum. Selain itu Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa tidak di penuhi kewajiban untuk berhati-hati sebagaimana yang telah di tentukan oleh hukum adalah kelalaian (negligence), kelalian masuk dalam kategori kesalahan (culpa). meskipun tingkat kesalahannya tidak seberat kesalahan yang dilakukan secara sadar dengan memperkirakan dan menghendaki timbulnya akibat yang merugikan, baik dengan maupun tanpa adanya niat jahat. 22

Sedangkan menurut Ridwan HR pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban hukum untuk menanggung akibat atas penggunaan kewenangan atau pelaksanaan suatu hukum.²³ Sementara menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa pertanggung jawaban hukum merupakan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya yang telah melanggar hukum atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁴

Dengan semua penjelasan menurut para ahli diatas, maka kesimpulan yang di dapat adalah bahwa pertanggungjawaban merupakan tindakan yang di berikan seseorang akibat kesalahannya yang merugikan orang lain. Dengan tindakan yang di sengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut wajib di lakukan sebagai sanksi akibat perbuatannya yang berdampak kerugian kepada orang lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad tanggung jawab hukum dalam perbuatan melawan hukum (tort liability) dapat di klasifikasikan kedalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), yaitu tanggung jawab yang timbul karena pelaku dengan secara sadar melakukan suatu Tindakan yang jelas merugikan pihak lain atau mengetahui bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

²³ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 335–337

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 503–505.

- b. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang terjadi karena kelalaian (*negligence tort liability*), yaitu tanggung jawab yang didasarkan oleh adanya unsur kesalahan akibat kurangnya kehati-hatian dalam bertindak. Bentuk tanggung jawab ini berakar pada konsep kesalahan (*fault*) yang mengandung unsur moral dan juga hukum yang saling berkaitan.
- c. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu bentuk pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan pembuktian adanya kesalahan dari pelaku. Dalam hal ini seseorang tetap dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari perbuatannya, baik yang di sengaja ataupun tidak.²⁵

Pertanggung jawaban hukum merupakan kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan ini timbul karena adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dengan demikian teori ini memiliki relevansi terkait penelitian ini yang dimana Perusahaan wajib melakukan pertanggung jawaban sebagai pihak yang membuat kesalahan dan kerugian bagi karyawan. Pertanggung jawaban ini bukan hanya sekedar perjanjian tapi juga sebagai kewajiban penuh Perusahaan terhadap hak karyawan.

Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan

Pertanggungjawaban merupakan sikap yang harus ditunjukkan oleh sebuah pihak yang telah merugikan pihak lain. Secara Bahasa, pertanggungjawaban berasal dari kata dasar “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²⁶

Prinsip – prinsip Tanggung Jawab

Dalam menetapkan pertanggungjawaban terhadap seseorang atau kelompok, maka diperlukan penggunaan prinsip – prinsip yang telah berkembang sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*) Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ia telah melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), hlm.1456

kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam prinsip ini meliputi:

- 1) adanya perbuatan hukum;
- 2) terdapat unsur kesalahan atau kelalaian;
- 3) timbulnya kerugian nyata; dan
- 4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kesalahan dan kerugian tersebut.

- b. Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*) Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum dan bertanggung jawab sampai ia mampu membuktikan sebaliknya. Artinya, beban pembuktian dibalik, dari penggugat ke tergugat. Prinsip ini lazim digunakan dalam konteks perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan, di mana individu atau kelompok yang lebih rentan diberikan perlindungan hukum lebih besar.
- c. Prinsip Praduga Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of NonLiability*) Kebalikan dari prinsip sebelumnya, prinsip ini menempatkan pihak tergugat sebagai pihak yang tidak dapat dimintai tanggung jawab, kecuali penggugat dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian. Prinsip ini berlaku terbatas dan umumnya digunakan dalam kasus kasus yang melibatkan barang atau situasi di luar kendali langsung pihak tergugat.
- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Prinsip ini menetapkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun ia tidak terbukti melakukan kesalahan secara langsung. Dengan kata lain, tanggung jawab melekat karena adanya keterlibatan atau kedudukan hukum tertentu yang menimbulkan potensi bahaya bagi orang lain. Contoh paling relevan dalam hukum Indonesia adalah tanggung jawab perusahaan dalam kasus pencemaran lingkungan. Sekalipun tidak ada niat jahat atau kelalaian, jika terbukti bahwa aktivitas perusahaan

menyebabkan kerusakan lingkungan, maka perusahaan tersebut tetap harus bertanggung jawab secara hukum.

- e. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*Limitation of Liability Principle*) Prinsip ini memungkinkan pihak tertentu membatasi ruang lingkup pertanggungjawabannya melalui perjanjian yang sah secara hukum. Dalam praktik, prinsip ini banyak digunakan oleh pelaku usaha dengan mencantumkan klausul pembatasan tanggung jawab (klausula eksonerasi) dalam kontrak standar.²⁷

Landasan Utama Lahirnya Pertanggungjawaban

Dilihat dari sudut pandang hukum perdata yang menjadi landasan utama penelitian ini, pertanggungjawaban merupakan kewajiban seseorang yang timbul karena perbuatan melanggar hukum atau perjanjian. Berikut ini merupakan dua landasan utama lahirnya pertanggungjawaban perdata menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah:

- a. Wanprestasi yang telah di atur dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang terjadi apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban yang telah di perjanjikan atau yang di wajirkan undang-undang, memenuhinya terlambat, atau melaksanakan kewajiban tidak semestinya.²⁸
- b. Perbuatan melawan hukum, dimuat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan, atau kepatutan, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu.²⁹

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda di kenal dengan istilah (onrechmatige daad) yang dalam bahasa inggris adalah tort. Kata (tort) berkembang menjadi sebuah kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Bahasa latin dari

²⁷ Devlitaalmi Az Zahra, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Selebgram Yang Mmepromosikan Barang Melalui Platform Instagram”, (Universitas muhammadiyah malang, 2024) hlm. 28.

²⁸ Imam Soepomo, 2008, *Bab-bab tentang hukum perikatan*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita), hlm.72.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243, 1365, 1131, 1132.

kata tort adalah (orquer) atau (tortus) yang dimana dalam bahasa Prancis, seperti kata (wrong) berasal dari bahasa Prancis (wrung) yang berarti kesalahan atau kerugian (injury).³⁰

Berdasarkan pasal 1365 KUHPdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang karena salahnya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum memperkenalkan 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan,
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian),
- c. Perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian.³¹

Berdasarkan uraian di atas, pertanggung jawaban ini menjadi dasar yang harus dilakukan oleh Perusahaan terkait. Kewajiban PT. Ocean Industry akibat tidak membayar iuran, meliputi melunasi pokok utang, membayar denda, hingga menanggung seluruh biaya resiko pekerja akibat hilangnya hak perlindungan.

Tunggakan Iuran BPJS

Definisi Pembayaran iuran BPJS yang dilakukan perusahaan dapat mengalami ketidakpatuhan dalam membayar atau penunggakan. Terjadinya tunggakan ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya biaya Perusahaan yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran BPJS. BPJS menurut pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2011 adalah badan hukum publik pembentuk sistem jaminan sosial nasional, bertujuan memberikan perlindungan dasar agar kebutuhan hidup terpenuhi, bersifat nirlaba dan pelayanan publik. Iuran menurut pasal 1 angka 6 UU No. 24 Tahun 2011 adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, yakni pemberi kerja, atau pemerintah dengan sifat kewajiban yang memaksa.

Sehingga tunggakan iuran berarti keadaan peserta, pemberi kerja, atau pemerintah yang belum membayar atau melewati jatuh tempo, sama maknanya dengan wanprestasi dalam perikatan.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti), hlm. 503.

³¹ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 3.

Jenis-jenis BPJS

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) memiliki 2 jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan fungsi yang berbeda yaitu:

- a. BPJS Kesehatan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang berfokus pada kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini memberikan jaminan pelayanan kesehatan secara komprehensif, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga kesehatan fasilitas rujukan tingkat lanjutan. Berdasarkan status kepesertaannya, peserta BPJS Kesehatan dibagi dalam 4 (empat) kategori:
 1. Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu kelompok masyarakat yang iuran kepesertaannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan sosial bagi Masyarakat yang kurang mampu.
 2. Pekerja Penerima Upah (PPU), yaitu pekerja yang memperoleh penghasilan dari instansi pemerintah atau Perusahaan swasta, dengan kewajiban pembayaran iuran yang ditanggung secara Bersama oleh pemberi kerja dan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yaitu individu yang bekerja secara mandiri atau berwirausaha dengan kewajiban membayar iuran secara mandiri.
 4. Bukan Pekerja (BP), yaitu kelompok peserta yang meliputi pensiunan, veteran dan perintis kemerdekaan serta Masyarakat lainnya yang tidak bekerja dan mampu membayar iuran secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia melalui penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Program yang diselenggarakan terdapat 4 (empat) jenis sebagai berikut:
 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yaitu memberikan perlindungan berupa pembiayaan perawatan dan pengobatan akibat resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja.

2. Jaminan Kematian (JKM), yaitu memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan meninggal dunia.
3. Jaminan Hari Tua (JHT), merupakan program yang dihasilkan dari akumulasi dana yang dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pension, mengalami pemutusan kerja, atau memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Jaminan Pensiun (JP), yaitu program yang memberikan manfaat berupa penghasilan bulanan kepada peserta setelah memasuki masa pension atau kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Adapun jenis kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

1. Pekerja Penerima Upah (PU): Pekerja yang menerima upah, dengan pembayara iuran menjadi tanggung jawab Bersama antara pekerja dan pemberi kerja.
2. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU): Pekerja yang bekerja secara mandiri dan dapat mengikuti program BPJS dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pekerja Jasa Konstruksi: Pekerja pada bidang jasa konstruksi, biasanya hanya mengikuti program JKK dan JKM.
4. Pekerja Migran Indonesia (PMI): Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dapat mengikuti JKK, JKM, dan secara sukarela JHT.

Keragaman program dan jenis kepesertaan tersebut menunjukkan bahwa BPJS dirancang untuk memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh, mencakup aspek pelayanan Kesehatan, perlindungan terhadap resiko kerja hingga jaminan kepesertaan pada masa pensiun. Tujuan dari pengelompokan kepesertaan ini untuk menyesuaikan manfaat dan cakupan perlindungan yang diterima oleh setiap peserta berdasarkan karakteristik pekerjaan dan kondisi sosial ekonominya.³²

Dalam penelitian ini, konsep tunggakan iuran BPJS pada PT. Ocean Industry Tahun 2023 diartikan sebagai ketidakmampuan Perusahaan untuk menyetorkan sejumlah iuran baik Kesehatan maupun ketenagakerjaan kepada pihak BPJS yang sudah melewati waktu jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

³² Universitas Islam An Nur Lampung, hlm.1, 2024 ([Jenis-Jenis BPJS di Indonesia: Manfaat, Program, dan Jenis Kepesertaan - Universitas Islam An Nur Lampung](#)) Diakses: 17 Mei 2016 pukul 16.08 wib.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Pengaturan Hukum UU ini di sahkan pada tanggal 25 November 2011 dan merupakan Langkah penting dalam reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. sebelumnya, sistem jaminan sosial terfregmentasu dakam beberapa badan usaha milik negara, seperti PT. Askes dan PT. Jamsostek. UU ini bertujuan untuk menyatukan dan menyederhanakan sistem jaminan sosial agar lebih efektif dan inklusif.³³ UU Nomor 24 Tahun 2011 merupakan Langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Dengan adanya BPJS, di harapkan sistem jaminan sosial di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan adil, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi Masyarakat. ³⁴Ketentuan yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Pasal 15 ayat (1): Kewajiban mutlak mendaftarkan diri dan pekerja, bersifat memaksa tanpa pengecualian,
2. Pasal 19 ayat (1-2): Mekanisme pembayaran dan pemungutan iuran, dasar lahirnya beban kewajiban keuangan,
3. Pasal 20: Jika terjadi resiko saat iuran tertunggak, tanggung jawab biaya beralih penuk ke Perusahaan, bukan lagi BPJS,
4. Pasal 17 dan pasal 55: Sanksi administratif hingga pidana bagi yang melalaikan kewajiban³⁵

Dalam hukum perdata, UU ini berfungsi sebagai sumber perikatan sah dan mengikat, berlaku mutlak tanpa butuh persetujuan Perusahaan. Dalam pasal 20 juga di sebutkan bahwa pihak yang lalai tidak boleh mendapat keuntungan atau pembebasan resiko akibat kelalaian sendiri.

Prinsip – Prinsip BPJS

³³ Data Base Peraturan, hlm.1, (<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2d146015600ca012b3114f2a1d0fca1aa3ea5461fb762eae17cae572bce46c96JmltdHM9MTc3ODk3NjAwMA&pptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=02a0f57e-7f76-6791-377ee1167e206678&psq=uu+nomor+24+tahun+2011&u=a1aHR0cHM6Ly9wZXJhdHVyYW4uYnBrLmdvLmlkL0RldGFp>) Diakses 17 Mei 2026 Pukul 16.30 wib.

³⁴ *Op. cit.*

³⁵ Undang Undang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal 15,19, 20 ,17, 55.

Penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS dilaksanakan berdasarkan sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan yang menjadi pengolahan dan pemberian manfaat kepada peserta. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegotongroyongan: Pembiayaan program dilakukan secara kolektif oleh seluruh peserta sesuai dengan kemampuan ekonomi dan tingkat penghasilannya.
2. Nirlaba: Menegaskan bahwa seluruh dana yang dikelola dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta tanpa berorientasi pada keuntungan.
3. Keterbukaan: Penyelenggaraan program dan pengelolaan dana dilakukan secara transparan sehingga dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan.
4. Kehati-hatian: Pengelolaan dana dilakukan secara cermat, aman, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Akuntabilitas: Mengharuskan setiap kegiatan penyelenggaraan program dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
6. Portabilitas: Hak peserta atas jaminan sosial tetap melekat meskipun terjadi perpindahan pekerjaan atau domisili.
7. Kepesertaan bersifat wajib: Bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib menjadi peserta secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dana amanat: Seluruh dana yang dihimpun merupakan titipan dari peserta yang pengelolaannya semata-mata diperuntukkan bagi kepentingan peserta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum publik yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama BPJS adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan keluarganya melalui sistem jaminan sosial nasional. BPJS berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, BPJS juga memiliki kantor

perwakilan di tingkat provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Dengan prinsip yang di buat di harapkan bisa menjadi sebuah program yang baik untuk Masyarakat.³⁶

Tugas dan wewenang BPJS (Pasal 10 dan 11 UU No. 24 Tahun 2011)

Selain mengatur mengenai pembentukan dan penyelenggaraan BPJS, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga telah mengatur tugas dan wewenang BPJS sebagai penyelenggara program jaminan sosial nasional. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadaan yang efektif, akuntabel, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara BPJS, pemberi kerja dan tenaga kerja yang sebagai peserta. Adapun tugas dan wewenang BPJS meliputi:

1. Melakukan pendaftaran peserta dan menerima pendaftaran dari calon peserta dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menghimpun, memungut, dan mengumpulkan iuran yang dibayarkan peserta dan pemberi kerja sebagai sumber pendanaan program jaminan sosial.
3. Menerima pembayaran bantuan iuran dari pemerintah bagi peserta yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
4. Mengelola dana jaminan sosial secara transparan dan bertanggung jawab untuk kepentingan bersama.
5. Menyelenggarakan pengelolaan data kepesertaan secara akurat dan berkelanjutan sebagai dasar pelaksanaan program jaminan sosial.
6. Menyalurkan manfaat jaminan sosial serta membiayai pelayanan kepada peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai program jaminan sosial kepada peserta maupun Masyarakat sebagai bentuk transparansi dan peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam program jaminan sosial.

³⁶ Wahyu Nurhardiyanto Hulopi, Ramdhan Kasim, Roby W. Amu, "Efektivitas terhadap Sanksi Pidana Bagi Perusahaan yang Menunggak Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo)" Jurnal Hukum Indonesia, 2024, hlm. 83-97.

Wewenang BPJS (Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2011) Untuk menjalankan tugasnya, BPJS memiliki sejumlah wewenang, antara lain:

1. Menagih dan mengelola iuran dana jaminan sosial dengan cermat dan kehati-hatian.
2. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban kepersertaan dan pembayaran iuran.
3. Menyusun, menyepakati serta mengakhiri kerja sama dengan fasilitas Kesehatan atau pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
4. Memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang tidak memenuhi ketentuan atau kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.
5. Melaporkan setiap bentuk pelanggaran kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan dan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

E. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di PT Ocean Asia Industry, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dengan fokus pada produksi berbagai jenis kain sebagai bahan baku bagi perusahaan garmen. PT Ocean Asia Industry berlokasi di Jalan Raya Serang–Jakarta KM 62 No. 178, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lokasi perusahaan berada di kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, ditandai oleh keberadaan tugu perbatasan serta aliran sungai yang menjadi batas wilayah kedua kabupaten tersebut.

PT Ocean Asia Industry merupakan perusahaan yang tergabung dalam Grup Pan Brothers dan dikelola secara operasional oleh PT Ocean Asia Industry. Perusahaan ini berfokus pada produksi berbagai jenis bahan tekstil yang dipasok kepada perusahaan-perusahaan garmen, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun pasar ekspor. Dengan jumlah tenaga kerja sekitar 500 orang, perusahaan memiliki kapasitas produksi yang mampu memenuhi permintaan pasar nasional maupun internasional. Produk tekstil yang dihasilkan meliputi berbagai jenis kain, antara lain Jersey, Rib 1×1, Cotton, Pique, Lacoste, Thermal, Polyester Rayon, Popcorn, Spandex Jersey, French Terry, Fleece,

serta berbagai jenis kain kerah yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pakaian.

Sebagai salah satu pemasok bahan tekstil, PT Ocean Asia Industry telah menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan pemilik merek (brand) internasional, seperti Adidas, Nike, Puma, Gymboree, Polo Ralph Lauren, Toyoshima, H&M, dan Calvin Klein. Kemitraan dengan berbagai merek berskala internasional tersebut menunjukkan bahwa PT Ocean Asia Industry telah memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan oleh industri tekstil global.

Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Terhadap Tunggakan Iuran BPJS berdasarkan UU No.24 Tahun 2011s

Sesuai dengan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS dijelaskan tentang bagaimana kewajiban pemberi kerja atau Perusahaan dan juga kewajiban karyawan untuk mendaftar sebagai pekerja BPJS dan membayar iuran kepesertaan BPJS. Pemberi kerja yang merupakan Perusahaan wajib memungut iuran BPJS dari pekerja nya dan wajib membayar iuran tersebut kepada BPJS setiap bulannya³⁷. Dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi Perusahaan terlebih dalam hal keuangan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran iuran yang sudah menjadi kewajiban sebuah Perusahaan.

Dengan kondisi tertentu Perusahaan bisa lalai dalam melakukan pembayaran iuran. Perusahaan yang tidak melakukan pembayaran kepada BPJS, pihak BPJS bisa melakukan penagihan terhadap Perusahaan yang sudah di atur dalam undang-undang No. 24 Tahun 2011. Undang- undang yang mengatur tentang BPJS ini sudah degan jelas memaparkan dari mulai kewajiban Perusahaan membayar iuran BPJS, bagaimana mekanisme dan pungutan iuran, dan sanksi yang akan di terima oleh pihak yang lalai melaksanakannya. Bagaimana yang di lakukan oleh PT. Ocean Asia Industry, dengan melakukan wawancara kepada karyawan terkait. Peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Melalui wawancara yang dilakukan pada 16 Mei 2026 di kediaman karyawan terkait Bersama bapak Ahmad Zahrawani sebagai supervisor di peroleh beberapa data sebagai bukti mengenai kelalaian Perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya. Dalam wawancara tersebut jelas bahwa PT. Ocean Asia Industy tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan tetapi tetap melakukan menarikan upah karyawannya.

³⁷ Pasal 17 dan pasal 19, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
Doi: 10.53363/bureau.v6i2.912

PT. Ocean Asia Indusdy melakukan pertanggung jawaban dengan melakukan pencicilan uang tersebut kepada karyawan terkait. Iuran yang tidak di bayarkan terjadi selama 6 bulan dari bulan Juni hingga November. Perhitungan yang di lakukan adalah penarikan upah yang di lakukan oleh PT. Ocean Asia Indusdy yang tercantum dalam slip gaji adalah Rp. 194.294,00 (seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) penarikan tersebut merupakan total keseluruhan iuran BPJS. BPJS Kesehatan dengan dominal Rp. 48.573,00 (Empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) setiap bulan dan BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp. 145.721,00 (seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Sehingga terjadi penarikan Rp. 1.165.764,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dari bulan Juni hingga November dan ini berlaku terhadap semua karyawan yang bekerja dengan jumlah sekitar 500 orang.

Dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban, PT. Ocean Asia Indusdy telah melakukan pertanggungjawaban dengan melakukan pencicilan terhadap karyawan yang terdampak. Namun hal ini tidak dapat mengembalikan hak kepesertaan karyawan, karena PT. Ocean Asia Industry tidak menyetorkan uang tersbeut kepada pihak yang bertanggungjawab yaitu pihak BPJS. Hal ini juga menjadikan karyawan tidak dapat melakukan pencairan BPJS mereka. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Ocean Asia Industry tidak sepenuhnya dilakukan, dan hal ini masih merugikan karyawannya.

Eksitensi dan Dampak Yuridis Perusahaan Akibat Adanya Tunggakan Iuran BPJS

Pasal 19 ayat (2) UU BPJS menyatakan bahwa “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”. Kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan yang di lakukan oleh Perusahaan dijelaskan dengan adanya sanksi bagi Perusahaan yang lalai melakukan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU BPJS dan PP No. 86 Tahun 2013. Perusahaan yang tidak membayar iuran akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan pelayanan publik.

Bahkan dalam kondisi tertentu dapat berhadapan dengan gugatan perdata atau tuntutan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang kewajiban pembayaran iuran sebagai bagian penting dalam perlindungan sosial, sehingga kelalaiannya bukan hanya merugikan pekerja tetapi juga mengancam sistem jaminan sosial secara keseluruhan.³⁸

³⁸ Satria Yuritama dan Nurhayani “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Tidak Dibayarkannya Iuran BPJS Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 3 Juli 2026.

Penunggakan iuran yang dilakukan oleh PT. Ocean Asia Industy menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para pekerjanya. Hal ini menjadikan hilang nya hak pekerja untuk penggunaan fasilitas Kesehatan. Tak hanya fasilitas Kesehatan yang akan di gunakan tetapi juga tunggakan iuran ini menghilangkan hak karyawan yang merupakan kepesertaan BPJS. Kondisi ini menimbulkan kerugian yang subtransif, dalam artian kerugian yang nyata dan berdampak signifikan terhadap pihak yang di rugikan.

Berdasarkan dengan wawancara dan juga observasi langsung dengan para pekerja PT. Ocean Asia Industy yang menjadi korban. Perusahaan telah melakukan penunggakan iuran sejak Juni 2025 hingga November 2025. Setelah beberapa karyawan melakukan Tindakan protes terhadap Perusahaan, akhirnya Perusahaan melakukan pencicilan secara tunai kepada seluruh karyawan yang terdampak. Pencicilan ini dilakukan dengan tempo yang berubah ubah.

Dengan kapasitas karyawan sekitar 500 orang. Hal ini menjadikan eksistensi Perusahaan terhadap kelalaiannya. Tunggakan tersebut mengakibatkan para pekerja tidak dapat mencairkan manfaat jaminan sosial dan menjadikan non aktifnya status kepesertaan.

Dampak hilang nya kepesertaan karyawan dalam BPJS Kesehatan, beberapa karyawan melakukan protes kepada Disnaker kota Serang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hak hak mereka Kembali. Setelah di lakukan pelaporan tersebut, pihak Disnaker telah melakukan mediasi terhadap Perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini, namun pihak Perusahaan hanya dapat melakukan pencicilan yang di berikan secara tunai terhadap karyawan terdampak.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada karyawan yang bekerja, tetapi Perusahaan juga. Dikarenakan adanya permasalahan ini, beberapa merek yang bekerja sama dengan PT. Ocean Asia Industry memutus Kerjasama nya. Beberapa merek terbesar memutus kerja sama nya dengan alasan Perusahaan yang tidak lolos dalam audit yang dilakukan merek tersebut. Hal ini berakibat semakin sulitnya keuangan Perusahaan yang semakin berdampak terhadap karyawan dan juga Perusahaan.

Menurut peneliti, hal ini menjadikan tidak adanya perlindungan hukum yang di terima oleh pekerja. Dimana pekerja tidak dapat menggunakan kepesertaan nya kembali. Kondisi ini menjadikan perlindungan yang di berikan negara seharusnya berjalan sesuai dengan

Undang undang namun tidak berjalan dengan efektif. Dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Kedua aturan diatas merupakan perwujudan hak-hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi.³⁹

Dikaitkan dengan teori wanprestasi, telah terjadinya cedera janji yang di lakukan oleh Perusahaan terhadap karyawannya. Hubungan antara Perusahaan dan karyawan sudah di ikat oleh adanya Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, serta Perjanjian Kerja Bersama. Dalam hal tersebut Perusahaan berkewajiban memberikan hak jaminan sosial (BPJS) kepada karyawan. Dengan memotong dan tidak menyetorkan iuran tersebut, maka Perusahaan telah melanggar isi perjanjian tersebut. Menggantikan uang tersebut secara tunai, tidak menjadikan Perusahaan lepas terhadap wanprestasi. Pengantian uang yang dilakukan oleh Perusahaan tidak menghapus kerugian substantif karyawan yang dimana kartu yang tetap mati dan tidak dapat berobat dengan menggunakan BPJS. Oleh karena itu, Perusahaan tetap berada dalam status melakukan wanprestasi.

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, perlindungan hukum idealnya memiliki dua dimensi yaitu Preventif yang berarti perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan Represif yang berarti perlindungan untuk memulihkan hak setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan sebagai bentuk pencegahan ketika perusahaan tidak membayar dan menyetor iuran kepada BPJS. Perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian sengketa dan pemulihan hak setelah terjadi pelanggaran.⁴⁰

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Dirugikan Akibat Tunggakan BPJS yang dilakukan Perusahaan

Program jaminan sosial ini memberikan kepastian hak yang di terima oleh pekerja. Berikut ini beberapa aspek yaitu:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.⁴¹

Ketidakpatuhan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mengacu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

1. Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) Ketidakpatuhan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mengacu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
2. Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Ketidakpatuhan pemberi kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun memberikan data badan usahanya dan pekerjanya secara tidak lengkap dan tidak benar. Jenis ketidakpatuhan yang mengacu pada Pasal 15 ayat (2) ini dibagi berdasarkan jenis data yang dimaksud yakni:
 - a. Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDS TK). Ketidakpatuhan pemberi kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun mendaftarkan sebagian dari seluruh total tenaga kerja yang bekerja;
 - b. Perusahaan Daftar Sebagian Upah (PDS Upah) Ketidakpatuhan pemberi kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun memberikan data upah pekerjanya secara tidak benar;
 - c. Perusahaan Daftar Sebagian Program (PDS Program);
 - d. Ketidakpatuhan pemberi kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun memberikan data badan usahanya secara tidak benar dengan tujuan agar tidak mengikuti seluruh program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) Ketidakpatuhan pemberi kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mengacu kepada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang:

- a. Tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan tidak menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;

⁴¹ Abdullah Sulaiman. 2019 "Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan." Jakarta. Halaman 214
Doi: 10.53363/bureau.v6i2.912

- b. Memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan tidak menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.⁴²

Perusahaan memberikan perlindungan terhadap karyawan dengan melakukan pembayaran rutin kepada BPJS, namun apabila iuran tersebut tidak dilakukan oleh Perusahaan. Maka Perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi. Keterlambatan pembayaran iuran ini dapat berakibat adanya denda. Diatur dalam Pasal 22 ayat (1) PP No 44/2015 Mengenai “Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian: Keterlambatan pembayaran iuran bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.” Pasal 22 ayat (2) PP No 44/2015 Mengenai “Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian: Denda akibat keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.”⁴³ Perlindungan hukum bagi pekerja akibat tunggakan iuran BPJS oleh Perusahaan dapat dilakukan melalui jalur PHI (Perselisihan Hubungan Industrial) dengan beberapa tahapan berikut:

1. Perundingan Bipartit, dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan pekerja atau serikat dengan pihak Perusahaan. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari Solusi Bersama. Dalam kasus yang terjadi di PT. Ocean Asia Industry para karyawan hanya bertanya kepada pihak Perusahaan mengenai hak hak mereka. Namun respon dari Perusahaan kurang memuaskan karyawan.
2. Mediasi Tripartit, dikarenakan tidak puasnya para karyawan terhadap Perusahaan. Karyawan melakukan kunjungan kepada pihak tripartit yaitu Disnaker. Sehingga di peroleh putusan bahwa Perusahaan akan melakukan pencicilan setiap bulannya terhadap masalah ini.

⁴² Kharisma Putri, “*Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tunggakan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2024).

⁴³ *Ibid*

3. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), jika salah satu pihak melakukan penolakan terhadap mediasi yang dilakukan disnaker. Maka pihak tersebut dapat melakukan gugatan ke PHI untuk dilakukan persidangan. Di persidangan akan diberikan putusan yang dapat menghukum Perusahaan untuk mengganti rugi materiil kepada pekerja. Dalam kasus yang terjadi di PT. Ocean Asia Industry para karyawan menyetujui untuk dilakukan pencicilan secara tunai oleh Perusahaan. Sehingga pihak karyawan tidak melakukan gugatan terhadap Perusahaan.

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, yang terkait dengan perlindungan hukum preventif dijadikan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran hak pekerja. Dalam hal ini diperlukan peran pemerintah dalam memastikan terlaksananya program BPJS dengan mengatur kepesertaan BPJS dan juga dapat dilakukan penyederhanaan prosedur pembayaran serta transparansi pelaporan iuran yang dapat diakses pekerja dan Perusahaan. Terkait perlindungan hukum represif dilakukan dengan pemberian sanksi bagi Perusahaan yang telah lalai melakukan kewajibannya.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban PT. Ocean Industry atas tunggakan iuran BPJS pada tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPJS merupakan sebuah hak yang seharusnya diterima karyawan. Perusahaan memiliki kewajiban penuh dalam mendaftarkan kepesertaan BPJS, melakukan penarikan iuran dan penyetoran uang dari upah karyawan. Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan BPJS yang akan diterima oleh karyawan. Hal ini jelas diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan masalah ini, PT. Ocean Asia Industry telah mutlak melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini berdampak pada kepesertaan karyawan dan juga memberikan kerugian substantif terhadap karyawan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Perusahaan adalah dengan melakukan

pembayaran secara tunai terhadap karyawan terkait. Hal ini tidak melepaskan wanprestasi yang telah dilakukan. Pembayar yang dilakukan dengan tunai, tidak dapat menyelesaikan masalah kepesertaan karyawan. Sehingga karyawan masih mengalami kerugian penuh.

2. Eksistensi hukum dan operasional PT. Ocean Industry akibat tunggakan iuran BPJS berada dalam status cacat hukum dan terancam. Dalam hukum perdata, eksistensi perusahaan berkedudukan sebagai Debitur Cedera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerja dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, eksistensi operasional PT. Ocean Asia Industry cukup terancam akibat pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan izin usaha, dan juga beberapa merek yang bekerja sama memilih untuk tidak melanjutkan kerja sama nya.
3. Perlindungan hukum bagi pekerja PT. Ocean Industry diwujudkan melalui dua instrumen utama. Pertama, perlindungan preventif berupa hak pengawasan mandiri oleh pekerja melalui akses digital (JMO/Mobile JKN) serta fungsi nota pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan. Kedua, perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hak keperdataan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Perlindungan ini berjalan secara berjenjang melalui perundingan bipartit, mediasi tripartit di Dinas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Anjuran Tertulis, hingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Putusan Hakim PHI menjadi benteng perlindungan hukum terakhir yang memberikan kekuatan eksekutorial untuk menyita aset perusahaan demi memulihkan hak jaminan sosial pekerja secara utuh. Dalam penelitian yang di lakukan, para pekerja memilih untuk tidak melakukan gugatan apapun kepada Perusahaan dan menyepakati untuk dilakukan pencicilan oleh Perusahaan.

Saran

1. Bagi Perusahaan PT. Ocean Asia Industry agar melakukan audit internal dalam Perusahaan dalam mengatur keuangan untuk memprioritaskan pembayaran tunggakan iuran BPJS dan bertanggung jawab dalam mengembalikan kepesertaan karyawan.

2. Bagi pekerja agar melakukan pengecekan status kepesertaan secara rutin, untuk menghindari keterlambatan yang tidak disadari.
3. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar melakukan peningkatan dalam pengamatan di lapangan. Terutama terhadap Perusahaan Perusahaan yang masih belum melakukan kewajibannya.

G. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdulkadir Muhammad, (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmawan, A. (2025). *BPJS Ketenagakerjaan: Antara Hak dan Kewajiban*. Jakarta: LPMI.
- Fuady, M. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- HR, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS, & Nurbani, E. S. (2009). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Soepomo, I. (2008). *Bab-Bab tentang Hukum Perikatan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2022). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fuady, M. (2019). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2020). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- HS, S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2020). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kansil, C. S. T. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khakim, A. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sumber Jurnal :
- Fadhiah, C. A., & Kamilah, K. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Hukum*, 5(2).

- Febiyanti, V. (2022). Tinjauan hukum terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi pembelian kredit secara in-house. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Endrawansyah, W. R. (2022). Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Pekerja terhadap Perusahaan yang Tidak Membuat Peraturan Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan (Skripsi). Universitas Pasundan.
- Karkham, F. A. (2022). Akibat Hukum terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli Rumah di Bawah Tangan (Skripsi). Universitas Medan Area.
- Margono, G. (2025). Hak Pekerja atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Perusahaan yang Dinyatakan Pailit (Skripsi). Universitas Brawijaya.
- Maulida, S. (2026). Wewenang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung terhadap Perusahaan Kecil dan Menengah yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja ke Program Jaminan Sosial (Skripsi). Universitas Pasundan.
- Nurjanah, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Coffee Shop di Kota Bekasi yang Belum Didaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Skripsi). Universitas Pasundan.
- Sukmandari, H. (2017). Penerapan Sanksi Administratif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang) (Skripsi). Universitas Brawijaya.
- Zahra, D. A. (2024). Pertanggungjawaban Hukum terhadap Selebgram yang Mempromosikan Barang melalui Platform Instagram (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Cahyani, D. (2020). Perlindungan hukum peserta BPJS Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 230–244.
- Dewi, N. (2021). Tanggung jawab perusahaan dalam program jaminan sosial nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 300–315.
- Fadli, M. (2023). Efektivitas penegakan hukum BPJS terhadap badan usaha. *Jurnal Yuridika*, 38(1), 88–103.
- Firmansyah, R. (2022). Kepatuhan perusahaan dalam pembayaran iuran BPJS. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(2), 120–133.
- Gunawan, H. (2020). Sanksi hukum bagi pemberi kerja yang menunggak iuran BPJS. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4), 710–725.
- Pambudi, Y. (2022). Efektivitas pengawasan BPJS terhadap perusahaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 210–224.
- Prasetyo, A. (2021). Implementasi Undang-Undang BPJS dalam praktik. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 7(1), 90–104.
- Putri, S. (2020). Aspek hukum pembayaran iuran BPJS oleh pemberi kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 6(2), 180–194.
- Rahman, A. (2022). Analisis normatif kewajiban badan usaha terhadap BPJS. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 140–156.
- Sumber Peraturan Perundang-undangan :
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sumber Internet :

BPJS Ketenagakerjaan. (2026). Telat Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Harus Bagaimana Ya?

Diakses dari: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>

Hukumonline. (2021). Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya.

Diaksesdari:[https://www.bing.com/ck/a?!&&p=874d117ddfa564b79b6661ce76ea009510a0bba3aa341bceae7c51f6e3b700caJmItdHM9MTc4NDA3MzYwMA&pntn=3&ver=2&hsh=4&fclid=02a0f57e-7f76-6791-377e-e1167e206678&psq=Hukumonline.+\(2021\).+Pengertian+Wanprestasi%2c+Akibat%2c+dan+Penyelesaiannya.+Diakses+dari%3a&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaHVrdW1vbmxpbmUuY29tL2Jlcml0YS9hL3BlbmdlcnRpYW4td2FucHJlc3Rhc2ktLWFraWJhdC0tZGFuLXBlnbGVzYWlhbm55YS1sdDYyMTc0ODc4Mzc2Yzcv](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=874d117ddfa564b79b6661ce76ea009510a0bba3aa341bceae7c51f6e3b700caJmItdHM9MTc4NDA3MzYwMA&pntn=3&ver=2&hsh=4&fclid=02a0f57e-7f76-6791-377e-e1167e206678&psq=Hukumonline.+(2021).+Pengertian+Wanprestasi%2c+Akibat%2c+dan+Penyelesaiannya.+Diakses+dari%3a&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaHVrdW1vbmxpbmUuY29tL2Jlcml0YS9hL3BlbmdlcnRpYW4td2FucHJlc3Rhc2ktLWFraWJhdC0tZGFuLXBlnbGVzYWlhbm55YS1sdDYyMTc0ODc4Mzc2Yzcv)